

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengungkapan CSR di Indonesia memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan negara Thailand dan Singapura, berdasarkan riset *Center for Governance, Institutions, dan Organizations National Univercity of Singapore (NUS) Bussines School* studi kasus pada 100 perusahaan diempat negara yakni Indonesia, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Riset ini memaparkan Thailand menjadi negara dengan kualitas implementasi CSR paling tinggi dimana Thailand berhasil Melaksanakan pengungkapan CSR sebesar 56,8% dari total 100 perusahaan, sementara Singapura berhasil Melaksanakan pengungkapan CSR sebesar 48,8%. Indonesia 48,4% dan malaysia 47,7%. Kriteria penilaian kualitas tersebut diambil berdasarkan sejumlah indikator dari kerangka Global Reporting Intitative (GRI). Sejumlah faktor diantaranya adalah tata kelola perusahaan, ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Berdasarkan *study*, Menurut Direktur CGIO *National univercity of singapore Bussines School Lawrance Loh* menyatakan pemerintah dan pemangku kepentingan industri memiliki peran dalam memastikan pelaporan CSR yang berkelanjutan. Hal itu, dinilai sebagai kunci utama tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance*. Hasil *study* tersebut dipublikasikan dalam acara *confernce on Corporate Governance and Responcibility :Theory Meets practice*,

yang digelar oleh NUS dan ASEAN CSR *Network* (ACN). Konferensi itu bertujuan menghubungkan berbagai pemangku kepentingan untuk pembangunan berkelanjutan (CNN Indonesia, 2016).

Dilihat dari fenomena diatas Indonesia harus benar-benar melaksanakan CSR dengan lebih baik agar mampu mengimplementasikan seperti halnya negara Thailand. Dapat dimulai dari sistem perbankan syariah karena di Indonesia sendiri perbankan syariah dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Data yang diperoleh di Otoritas Jasa keuangan (OJK) tahun 2014 sampai 2016 terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS), dan pada tahun 2017 menjadi 13 Bank Umum Syariah (BUS) (OJK, 2017).

Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga, serta lembaga perbankan yang selaras dengan system nilai dan etos islam. Dengan kata lain, Bank syariah ialah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat islam (Al-Qur'an dan Hadist Nabi saw) dan menggunakan kaidah-kaidah fiqih (Iska, 2012: 49-50).

Tingkat kenaikan pengungkapan CSR pada bank umum syariah yang ada di indonesia kurang begitu signifikan, berdasarkan Indek GRI sebanyak 78 item dari tahun 2012 hingga tahun 2017 berhasil melaksanakan pengungkapan CSR sebesar 10-20%. Hal ini menjelaskan bahwa kurangnya perhatian para pengusaha diperbankan syariah dalam pengungkapan CSR, sedangkan Pengungkapan CSR itu sangat penting karena para investor akan lebih tertarik menginvestasikan sahamnya apabila terdapat pengungkapan CSR di perbankan dan dapat meningkatkan citra perbankan (Mardikanto, 2018: 129-134).

Corporate Social Responsibility (CSR) mulai berkembang di Indonesia sejak disahkannya UU No 40 tahun 2017 tentang Perseroan terbatas, hal ini disebabkan karena UU tersebut menyebutkan secara tegas CSR telah menjadi kewajiban perusahaan seperti yang tertuang dalam pasal 74 ayat (1) berbunyi “PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan” (Mardikanto, 2018: 85-86).

Salah satu yang mempengaruhi CSR adalah adanya tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governace*. *Corporate governance* adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapai tujuan organisasi dan untuk memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki (Sedarmayanti, 2012: 54-55).

Sedarmayanti (2012: 55-56) Dalam kaitan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya *corporate governance* maka terdapat beberapa prinsip *Good Corporate Governance* yang dapat diterapkan secara luwes sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi masing-masing negara yaitu *Fairness* (kewajaran), *Transparency* (Transparan), *Acountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Responsibilitas).

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governace* dimaksud untuk mencapai hal-hal berikut pertama, memaksimalkan nilai perseorangan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas,

kewajaran, dan responsibilitas agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, serta menciptakan iklim yang mendukung investasi. Kedua, mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, dewan direksi, dan Rapat Umum Pemegang saham. Ketiga, mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar perseroan (Sedarmayanti, 2012: 61-62).

Tata kelola Perusahaan tersebut dapat diketahui dengan beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: Profitabilitas, Leverage, Ukuran dewan komisaris, Keberadaan wanita dalam dewan direksi, kepemilikan saham asing, dan Proporsi dewan komisaris independen. Profitabilitas adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik untuk menggambarkan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi, 2014: 81). Berdasarkan Penelitian Terdahulu Menurut Giannarakis (2014), Menyebutkan bahwa Profitabilitas Berpengaruh Positif terhadap pengungkapan CSR, dan sejalan dengan penelitian Budiman (2015), Sitorus dan Harahap (2017), Yanti dkk (2018).

Leverage adalah menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity*), perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang. (Syafri, 2011: 306), Menurut penelitian terdahulu dari Sitorus dan Harahap (2017) Menyebutkan bahwa *Leverage* Secara Parsial Berpengaruh Positif terhadap pengungkapan CSR, sejalan dengan Penelitian Puspitasari dan Januarti (2014), Astuti (2017).

Sembiring (2005) dalam Trisnawati (2014) Ukuran Dewan Komisaris adalah individu yang bekerja sebagai anggota dewan komisaris merupakan hal penting dalam memonitor aktivitas manajemen secara efektif. Berdasarkan Penelitian dari Maulana dan Yuyetta (2014) Menyebutkan bahwa secara parsial ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh Positif terhadap Pengungkapan CSR, sejalan dengan penelitian Rahayu dan Cahyanti (2014), Budiman (2015), Hamzah (2017), Yanti dkk (2018). Perusahaan yang memiliki anggota dewan komisaris lebih banyak akan mengungkapkan kelengkapan laporan keuangan yang lebih luas dan didukung oleh penelitian (Rahayu dan Cahyati, 2014).

Keberadaan Wanita dalam dewan direksi, dikarenakan wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dibandingkan pria. Sisi inilah yang membuat wanita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Untuk itu dengan adanya wanita dalam jajaran direksi dikatakan dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan berisiko lebih rendah, yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan nilai

perusahaan (Astuti, 2017). Berdasarkan pada Penelitian terdahulu menurut PuspitaSari dan Januarti (2014) menyatakan bahwa keberadaan Wanita dalam dewan direksi Berpengaruh Positif terhadap pengungkapan CSR, penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Arysta (2016), Hadya dan Susanto (2018).

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Dewi dan Agung (2015), Menyatakan bahwa Kepemilikan saham asing Berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR dan hal ini sejalan dengan penelitian Budiman (2015), Santoso (2016).

Proporsi Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Menurut penelitian dari Akram dkk (2017) Menyebutkan bahwa Proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif pada Pengungkapan CSR penelitian ini sejalan dengan penelitian Restu dkk (2017), Haryanti dan Yeney (2014), Fatimah dkk (2014).

B. Perumusan Masalah

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR?
2. Apakah Leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR?
3. Apakah Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR?

4. Apakah keberadaan wanita dalam dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR?
5. Apakah Kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR?
6. Apakah Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian kali ini peneliti ingin memberikan gambaran akan pentingnya pengungkapan CSR pada suatu perbankan syariah dan menumbuhkan kesadaran para pemilik perusahaan dalam melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan/ *Corporate Social Responcibility* (CSR) yang nantinya akan berdampak baik bagi perusahaan, investor dan nasabah. Pembatasan penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang Tata Kelola Perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responcibility* (CSR) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan Menggunakan Variabel Profitabilitas, Leverage, Ukuran dewan komisaris, keberadaan wanita dalam dewan direksi, kepemilikan saham asing, dan proporsi dewan komisaris independen pada tahun 2012-2017.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
2. Untuk mengetahui apakah Leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
3. Untuk mengetahui apakah Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
4. Untuk mengetahui apakah Keberadaan wanita dalam dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
5. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
6. Untuk mengetahui apakah Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan penulis mengenai pentingnya CSR bagi suatu perusahaan. Sehingga dapat dijadikan acuan ketika nantinya akan menginvestasikan sahamnya ke perusahaan.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

3. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dalam laporan keuangan yang disajikan.

4. Bagi Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan tahunan sehingga dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan investasi.